

Tambang Rakyat Akan Masuk Tata Ruang Nasional

11 Juni 2009 | 18:00 WIB

Abraham Lagaligo
abraham@majalahtambang.com



Para penambang rakyat mendulang emas di Bombana Sulawesi Tenggara.

Hal ini diungkapkan Direktur Pembinaan Program Direktorat Jenderal (Ditjen) Mineral, Batubara, dan Panas Bumi (Minerba Pabum), Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Sukma Saleh Hasibuan.

Menurutnya, pengaturan tambang rakyat secara rigid saat ini sedang disusun pemerintah, dalam bentuk Rancangan PP tentang Wilayah Pertambangan (RPP WP). Ditentukan, pemda atas persetujuan DPRD dapat menetapkan WPR dengan luas maksimal 25 hektar.

"Kalau dulu orang bisa bebas menambang, kini kegiatan pengusahaan tambang rakyat harus mendapatkan Izin Pertambangan Rakyat (IPR)," jelas Sukma.

WPR yang diusulkan pemda dan DPRD, akan ditetapkan oleh pemerintah dalam hal ini menteri, untuk kemudian dimasukkan TRN sebagai bagian dari WP. "Jika masuk TRN maka tambang rakyat dinyatakan legal. Kalau tidak, maka ilegal," tandasnya.

Selain luas, kata Sukma, diatur pula kriteria-kriteria lain untuk tambang rakyat. Diantaranya kedalaman maksimal 25 meter, dan sudah dikerjakan oleh masyarakat sekurang-kurangnya 15 tahun. Dalam satu WPR juga dimungkinkan lebih dari satu IPR.

Jakarta – TAMBANG. Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba), telah mengakomodir keberadaan tambang rakyat. Pemerintah kini sedang menyiapkan aturan teknisnya, dalam bentuk peraturan pemerintah (PP).

Pemerintah daerah (pemda) dapat mengusulkan lokasinya, atas persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Selanjutnya pemerintah menetapkan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR), untuk dimasukkan juga dalam Tata Ruang Nasional (TRN).